

PELAYANAN INFORMASI PRODEO



PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

Jl. Benpasi Nomor 1 Kefamenanu TTU
Nusa Tenggara Timur 85613

PERSYARATAN PRODEO

Syarat Beracara Secara Prodeo

- A. KTP Pemohon;
- B. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu;
- C. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Desa/ Kelurahan Pemohon; dan
- D. Surat keterangan tunjangan social lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Beras Miskin (RASKIN), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau

yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

WAKTU PELAYANAN

JAM PELAYANAN	
SENIN - KAMIS 08.00 - 16.30 WITA	ISTIRAHAT 12.00 - 13.00 WITA
JUMAT 08.00 - 17.00 WITA	ISTIRAHAT 11.30 - 13.00 WITA
JAM PERSIDANGAN	
09.00 WITA - selesai	



CONTACT DETAIL:

Telp/ Fax : (0388) 31138

Website : <https://pa-kefamenanu.go.id/>

Email : pa.kefamenanu@yahoo.co.id

kepaniteraan.pakefa@gmail.com.